

## Penjelasan Bersama

**Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara  
(Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada,  
Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor)  
Tentang Perubahan dan Pengelolaan PT -BHMN**

Mencermati wacana yang berkembang di masyarakat luas dan untuk meluruskan berbagai kesimpangsiuran informasi yang ada maka kami menjelaskan hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam merealisasikan tugas konsitusional mencerdaskan kehidupan bangsa, Pasal 31 ayat (4) amandemen keempat UUD 1945 telah mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan prioritas tinggi pada pendidikan dan mewajibkan Pemerintah menyediakan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan 20 persen dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
2. Bahwa konsideran UU Nomor 20 tahun 2003 menetapkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
3. Bahwa berdasarkan hasil survey *Asiaweek* terhadap 77 perguruan tinggi terkemuka di Asia, perguruan tinggi Indonesia hanya mampu mencapai posisi 15 persen terbawah. Posisi tersebut didasarkan atas pencapaian
4. Bahwa akses golongan kurang mampu terhadap pendidikan tinggi belum menunjukkan perubahan besar selama 23 tahun. Menurut Susenas 1978, akses golongan kurang mampu pada pendidikan tinggi hanya 7 persen dan golongan mampu 83 persen. Temuan Susenas 2001, akses golongan kurang mampu pada pendidikan tinggi hanya 3.3 persen sedangkan akses golongan mampu mencapai 30,1 persen.
5. Bahwa untuk meningkatkan keunggulan nasional, meningkatkan otonomi perguruan tinggi dan menciptakan kapasitas kelembagaan, perlu dilakukan transformasi terhadap satuan penyelenggara pendidikan tinggi milik negara dari PTN menjadi PT -BHMN sebagai badan hukum pendidikan yang bersifat nirlaba sesuai dengan ketentuan UU Nomor 20 tahun 2003. Pada transformasi tersebut tidak terjadi pengalihan kepemilikan kepada swasta atau privatisasi.
6. Bahwa ketercukupan anggaran (*financial adequacy*) dan strategi subsidi yang tepat merupakan prasyarat bagi upaya peningkatan mutu akademik dan penciptaan akses yang adil pada Pendidikan Tinggi.

7. Bahwa Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2003 menetapkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
8. Dalam rangka meningkatkan tanggungjawab masyarakat terhadap ketercukupan dana untuk meningkatkan mutu dan keadilan akses pada pendidikan tinggi, kami pimpinan organ-organ seluruh PT-BHMN, mengajukan rekomendasi kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat serta masyarakat sebagai berikut:
  - a. Perlu diselenggarakan subsidi silang secara berkeadilan;
  - b. Memberikan insentif dalam bentuk kompensasi pajak kepada individu, perusahaan serta badan hukum yang memberikan sumbangan kepada satuan penyelenggaran pendidikan..
9. Mengharapkan pimpinan PT -BHMN menerapkan *good university governance* yang transparan dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana masyarakat.

Pernyataan Bersama ini dikeluarkan di Yogyakarta pada 19 Juli 2003 oleh Ketua dan Sekretaris MWA, SA, dan MGB serta Rektor PT-BHMN.

Yogyakarta, 19 Juli 2003

UNIVERSITAS INDONESIA



Usman Chatib Warsa  
Rektor

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

A.A. Mattjik  
Rektor

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Kusmayanto Kadiman  
Rektor

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Sofian Effendi  
Rektor